



PUTUSAN
No. 29 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KALTIM BATU MANUNGGAL, diwakili oleh Sambudi Trikadibusana, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Kaltim Batu Manunggal, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 17-B, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., 2. Dr. S.F. Marbun, SH., M.Hum., dan 3. Eko Widiyanto H., SH., KN., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Brigjen. Katamso GM II/1225, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2010;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- I. **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Tenggarong, Jalan Wolter Monginsidi, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. Arief Anwar, SH., M.Si., pekerjaan Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Hj. Asnani, SH., MH., pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Joko Adi Wibowo, SH., pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suratno, SH., pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor
di Tenggarong, Jalan Wolter Monginsidi, Propinsi
Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No.
180.224/ HK.Bankum/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010;

II. **PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA**, diwakili oleh
dr. Herry Hairudin Bastari, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Direktur Utama PT. Bintang Prima Energy
Pratama, beralamat di Jalan Kampung Bali XXV No. 12
Wahid Hasim, Jakarta 10250, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Murjaya, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Staf PT. Bintang Prima Energy Pratama, beralamat di
Perumahan Pandan Harum Hill Blok AS No. 23, Samarinda
Ulu, Jalan Kadrie Oening, Samarinda 75124, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2010;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Pemohon Kasasi
II dan I/Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dan
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah
Agung No. 31 K/TUN/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I
dan II dahulu Pemohon Kasasi II dan I/Tergugat dan Tergugat II Intervensi/
Terbanding dan Turut Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya
sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara adalah :

- Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/
VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
(KW.KTN 2008 086 PU), tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Hektar



yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama (selanjutnya akan disebut "SK PU PT. BPEP"), yang diterbitkan Tergugat dengan lampiran daftar koordinat :

| Nomor Titik Koordinat | Bujur Timur | Lintang Selatan |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 1. | 117 11 07,04 | 0 47 00,41 |
| 2. | 117 07 06,18 | 0 47 00,41 |
| 3. | 117 07 06,18 | 0 47 58,56 |
| 4. | 117 06 40,00 | 0 47 58,56 |
| 5. | 117 06 40,00 | 0 48 17,83 |
| 6. | 117 08 38,00 | 0 48 17,83 |
| 7. | 117 08 38,00 | 0 48 14,00 |
| 8. | 117 10 16,97 | 0 48 14,00 |
| 9. | 117 10 16,97 | 0 48 40,95 |
| 10. | 117 11 07,04 | 0 48 40,95 |

Yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti P-1);

Bahwa produk Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama tersebut, baru Penggugat ketahui dari informasi orang yang tak dikenal, setelah itu Penggugat mengajukan keberatan melalui surat tanggal 19 September 2008 atas diterbitkannya "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" namun Tergugat mengabaikannya, kemudian disusul dengan permohonan pencabutan dan permohonan Dokumen Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama yang diterbitkan atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama secara resmi oleh Kuasa Hukum Penggugat (surat permohonan Elvi Yanti Dwi Mas, SH., M.Hum);

Bahwa produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, karena areal yang disebutkan dalam kedua produk yang diterbitkan Tergugat tersebut, sebagian besar tumpang tindih dengan areal pertambangan Penggugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2003 0007 Er) seluas 741,5 (tujuh ratus empat puluh satu koma lima) Hektar (Bukti P-4) dengan koordinat :

| Nomor Titik Koordinat | Bujur Timur | Lintang Selatan |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 1. | 117 08 38,00 | 0 47 00,00 |
| 2. | 117 07 05,70 | 0 47 00,00 |



| | | |
|----|--------------|------------|
| 3. | 117 07 05,70 | 0 47 58,50 |
| 4. | 117 06 40,00 | 0 47 58,50 |
| 5. | 117 06 40,00 | 0 48 18,61 |
| 6. | 117 08 38,00 | 0 48 18,61 |

Di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini sudah dalam tahap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat untuk diterbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

Bahwa produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" yang diterbitkan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, vide Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;

Dalam hal ini produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" yang diterbitkan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 16 ayat (3) huruf b, yang menentukan :

"Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain";

Faktanya areal yang disebutkan dalam produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Energy Pratama" seluas kurang lebih 741,5 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu koma Lima) Hektar tumpang tindih dengan areal Kuasa Pertambangan Penggugat vide Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2003 0007 Er) tanggal 21 Oktober 2003;

Juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 25 ayat (2), yang menentukan :

"Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangannya, mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi atas bahan galian tersebut ";

Faktanya Penggugat telah mendapatkan persetujuan laporan eksplorasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara No. 540/2064/DPE-III/XI/2007, tanggal 09 Nopember 2007 (Bukti P-5), dan sudah mendapat persetujuan laporan Study Kelayakan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara No. 540/2065/DPE-III/XI/2007, tanggal 09 Nopember 2007 (Bukti P-6), dan telah mendapat tanda terima dari Komisi Penilai Amdal Bappedalda Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 16 September 2008 mengenai permohonan Penggugat, yaitu Proses lebih lanjut Amdal tertanggal 15 September 2008 No. 108 KBM/IX/2008 (Bukti P-7);

Sedangkan PT. Bintang Prima Energy Pratama sampai tanggal 18 September 2008 tidak pernah mengadakan kegiatan peninjauan dan penyelidikan umum pada wilayah Kelurahan Teluk Dalam yang merupakan salah satu kewajiban perusahaan pemegang Surat Keputusan Ijin Peninjauan dan Surat Keputusan Penyelidikan Umum, sebagaimana dibuktikan oleh :

- Surat Keputusan Lurah Teluk Dalam No. 541/208/IX/2008, tanggal 18 September 2008 (Bukti P-8);
- Surat Keterangan Camat Muara Jawa No. 541/668/IX/2008, tanggal 18 September 2008 (Bukti P-9);

Dalam hal produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" jelas-jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya : (i). Prinsip Kecermatan dan (ii). Prinsip Kepastian Hukum, dan oleh karenanya adalah sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan dengan amar menyatakan "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" Batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Penggugat, dengan menunjuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2), Penggugat mohon penetapan penangguhan pelaksanaan :

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU), tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penangguhan Pelaksanaan

- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan : Keputusan Bupati Kutai Kutai Kartanegara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU), tanggal 13 Agustus 2008 luas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Sementara pemeriksaan ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Energy Pratama yang diterbitkan oleh Tergugat;



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut atas :

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Energy Pratama yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT

Bahwa sebelum Pengadilan memeriksa sampai kepada pokok perkara, mohon Pengadilan terlebih dahulu memeriksa “sampai seberapa jauh kebenaran gugatan ini”, manakala ditinjau dari segi Hukum Acara yang berlaku, sebagai :

1. Penggugat Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan :

Bahwa terakhir Penggugat mempunyai KP-Eksplorasi, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, dengan masa tenggang waktu berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2003 sampai 21 Oktober 2004;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Lampiran 2, Surat Keputusan No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, atas nama PT. Kaltim Batu Manunggal;

- a. Pasal 10 huruf a : Permohonan Perpanjangan atau Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini, dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi;
- b. Atas kelalaian tersebut pada huruf a, mengakibatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 2 Surat Keputusan No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/



X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, yaitu Perpanjangan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir, ternyata Penggugat tidak juga mengajukan perpanjangan atau peningkatan;

Bahwa KP-Eksplorasi hanya dapat diberikan kepada Pemegangnya 1 kali perpanjangan, oleh karena KP-Eksplorasi yang dimiliki Penggugat No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, sudah diperpanjang, menjadi Perpanjangan II, maka sudah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang lagi;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak juga mengajukan Peningkatan terhadap KP-Eksplorasi No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, maka dengan demikian diberlakukan ketentuan yang tertuang dalam Lampiran II Keputusan tersebut, yaitu atas kelalaian tersebut pada huruf a, mengakibatkan :

- Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Bahwa oleh karena KP-Eksplorasi atas nama Penggugat berakhir menurut hukum, maka Penggugat tidak punya kepentingan terhadap lahan tersebut, dan terhadap lahan tersebut dapat diterbitkan izin untuk Perusahaan lain;

Bahwa lahan yang telah kembali pada Negara, dan telah diterbitkan ijin atas nama perusahaan lain, maka Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan;

2. Penggugat Tidak Punya Kapasitas Karena Lahan Yang Diberikan Kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama Berdasarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Yang Dijadikan Obyek Sengketa Tidak Terjadi Tumpang Tindih :

Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Ha, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, dengan titik koordinat sebagai berikut :

| No. Titik | Bujur Timur | Lintang Selatan |
|-----------|-------------|-----------------|
|-----------|-------------|-----------------|



Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan ke II, atas nama Penggugat, dengan titik koordinat sebagai berikut :

| No. Titik | Bujur Timur | Lintang Selatan |
|-----------|-------------|-----------------|
|-----------|-------------|-----------------|

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas ternyata di atas lahan yang telah diterbitkan Keputusan Tergugat No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan II, atas nama Penggugat ternyata tidak terjadi tumpang tindih dengan lahan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Ha, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, tidak terdapat tumpang tindih;

Bahwa oleh karena lahan yang telah diterbitkan Keputusan Obyek sengketa No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Ha, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, tidak terdapat tumpang tindih, dengan Keputusan Tergugat No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan II, atas nama Penggugat, maka dengan demikian tidak ada kepentingan sama sekali Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Obyek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara;



3. Penggugat Tidak Punya Kapasitas Karena Tidak Terdapat Kerugian

Sebagai Akibat Diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa :

Bahwa oleh karena diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena tidak terdapat tumpang tindih dengan lahan Penggugat, maka dengan demikian Keputusan Tergugat berupa :

- Keputusan Obyek Sengketa No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Ha, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, dan tidak dapat dijadikan obyek sengketa;

karena belum memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu keputusan yang menimbulkan akibat hukum, kerugian yang diterima oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, ternyata tidak terpenuhinya unsur Keputusan yang menimbulkan akibat hukum yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka dengan demikian adalah beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Berdasarkan Alasan Hukum Tersebut Di Atas, Maka Adalah Beralasan Untuk Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

Bahwa sebelum Pengadilan memeriksa sampai kepada pokok perkara Mohon Pengadilan terlebih dahulu memeriksa "sampai seberapa jauh kebenaran gugatan ini" manakala ditinjau dari segi Hukum Acara yang berlaku, sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Alas Hak (Legal Standing) Dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Disqualificatoire Exceptie)

Bahwa dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo adalah Penggugat mengklaim dan menyatakan memiliki areal pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/KP-Er/DPE-



IV/X/2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2003.07 Er) tanggal 21 Oktober 2003 sampai 21 Oktober 2003 sampai 21 Oktober 2004, yang memberikan hak kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat atas suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 741,5 Ha, dengan titik koordinat sebagai berikut :

| No. Titik | Bujur Timur | Lintang Selatan |
|-----------|-------------|-----------------|
|-----------|-------------|-----------------|

Bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa telah terjadi tumpang tindih wilayah pertambangan, yaitu areal pertambangan Penggugat berdasarkan KP Eksploitasi Penggugat dengan wilayah pertambangan perusahaan, yaitu :

"Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Bintang Prima Energy Pratama, berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/ 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) atas nama PT. Bintang Prima Energi Pratama"; Hal tersebut sebagaimana didalilkan dalam angka 2 dan 3 gugatan a quo (quad non);

Bahwa Majelis Hakim yang terhormat, bahwa dalil Penggugat yang mengklaim dan menyatakan memiliki areal pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN.2003.07 Er) tanggal 21 Oktober 2003 sampai 21 Oktober 2004 "adalah tidak benar" karena Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan apapun atas wilayah yang dimaksud dalam Keputusan, KP Eksploitasi Penggugat;

a. Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Lampiran 2, Surat Keputusan No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003 sampai tanggal 21 Oktober 2004, tentang pemberian Kuasa Pertambangan Ekplorasi, atas nama PT. Kaltim Batu Manunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 10 huruf a : Permohonan Perpanjangan atau Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi;

Bahwa Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya bahwa dalil Penggugat tentang adanya tumpang tindih wilayah pertambangan yang mengakibatkan adanya kerugian Penggugat sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak berdasarkan fakta hukum, karena Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan apapun atas wilayah yang dimaksud karena Keputusan KP Eksplorasi Penggugat masa waktunya 21 Oktober 2004, berakhir dan karena tidak diperpanjang Penggugat secara hukum sudah tidak memiliki hak dan kepentingan, atas lahan tersebut. Hal itu sesuai dan diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagai berikut :

- Kuasa Pertambangan berakhir :
 - a. Karena dikembalikan;
 - b. Karena dibatalkan;
 - c. Karena habis waktunya;

Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, sekaligus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 48/G/2008/PTUN-SMD. tanggal 30 April 2009 adalah sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 10 September 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 48/G/2008/PTUN.SMD. tanggal 30 April 2009 yang dimohonkan banding;
Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Terbanding (Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi);

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan Tergugat/Terbanding No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) tanggal 13 Agustus 2008;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang dinyatakan batal tersebut;
- Menghukum Para Terbanding (Tergugat dan Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 31 K/TUN/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA**, tersebut;
- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, tidak dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 10 September 2009;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 31 K/TUN/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 07 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 01 Oktober 2010 sebagai mana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 48/G/2008/PTUN-SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 01 Oktober 2010 dan tanggal 04 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II/ Pemohon Kasasi II dan I/Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2010 dan 13 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2010 dan tanggal 10 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 31 K/TUN/2010, tanggal 19 Februari 2010 yang amarnya sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, No. 153/B/2009/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2009 yang amarnya sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, No. 48/G/2008/PTUN.SMD, tanggal 20 April 2009, yang amarnya sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 132 jo Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung, Pasal 67 yang berbunyi :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 31 K/TUN/2010, tanggal 19 Pebruari 2010 tersebut pada Kamis, 15 April 2010 telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dengan Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan No. W2 TUN 5-509 HK 06/IV/2010 tanggal 07 April 2010; Sedangkan fotocopy salinan resmi putusan No. 31 K/TUN/2010, diberikan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali pada Rabu, 16 Juni 2010;

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan pernyataan permohonan Peninjauan Kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Jumat 01 Oktober 2010. Oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ini haruslah dinyatakan diterima;

Bahwa dengan ditemukannya bukti baru sebagai novum (bukti baru) pada tanggal 02 Oktober 2010 di Kantor PT. Kaltim Batu Manunggal beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 17B Samarinda, ditemukan bukti baru sangat menentukan, maka Pemohon Peninjauan Kembali perlu mengajukan tambahan memori Peninjauan Kembali yang sudah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 01 Oktober 2010 sebagai susulan untuk tambahan memori Peninjauan Kembali tertanggal 04 Oktober 2010;

Bahwa tambahan memori Peninjauan Kembali ini merupakan satu kesatuan dengan memori Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Oktober 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Oleh karena itu, mohon tambahan Memori Peninjauan Kembali ini, untuk diterima dan diperiksa oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/ Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa disamping itu alat bukti baru ini selama persidangan pada tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi, belum pernah diajukan sebagai alat bukti, baik oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi; Dengan demikian sangat tepat dan beralasan bukti baru (novum) yaitu Berita Acara Rapat Komisi Penilaian Amdal Kabupaten Kutai Kartanegara No. KAKK/436/Skt-Kompedal/Bpdl/2008 yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI, YAITU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. PUTUSAN JUDEX YURIS MENGANDUNG CACAT ATAU KELIRU SECARA PROSEDURAL FORMAL, KARENA OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN BADAN/PEJABAT TUN DAERAH YANG JANGKAUANNYA HANYA BERLAKU DI WILAYAH DAERAH YANG BERSANGKUTAN, SESUAI KETENTUAN Pasal 45.A UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 jo SE Ketua MA No. 26 Tahun 2005 tanggal 26 April 2005.

1. Bahwa judex yuris telah nyata-nyata khilaf atau keliru dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, karena tidak melaksanakan hukum acara/ hukum formal yang berlaku. Judex yuris telah khilaf dan keliru karena telah menerima upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bintang Prima Energy Pratama dan Bupati Kutai Kartanegara terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, No. 153/B/2009/PT.TUN, JKT, tanggal 10 September 2009, sehingga putusan judex yuris tersebut nyata-nyata telah menyalahi "prosedur formal".

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan :

2.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 132

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;
- 2) Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut sebagaimana dimaksud dalam pasal 77



ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 14
Tahun 1985 tentang Mahka-mah Agung jo Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, Pasal 45 A yang berbunyi :

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi mengadili perkara
yang memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, kecuali
perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi
pengajuannya ;
- 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :
 - a. Putusan tentang praperadilan;
 - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 1(satu) tahun dan/atau diancam pidana
denda;
 - c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya
berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan
keputusannya berlaku di wilayah daerah yang
bersangkutan.
- 3) Permohonan Kasasi terhadap perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau permohonan Kasasi yang tidak
memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat
diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat
pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke
Mahkamah Agung.
- 4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.



3. Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas disambung-hubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 PU) tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 (seribu sembilan ratus satu hektar) yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, maka sangat jelas Objek perkara ini termasuk kedalam cakupan Pasal 45.A ayat (2) huruf c tersebut di atas. Oleh karena itu, seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengeluarkan "Penetapan" yang isinya tidak dapat menerima permohonan kasasi dari PT. Bintang Prima Energy Pratama dan Bupati Kutai Kartanegara serta tidak mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, nyata-nyata judex yuris telah khilaf dan keliru karena tidak melaksanakan Hukum Acara/ Hukum Formal yang berlaku. Lebih-lebih amar putusan judex yuris tidak memuat amar "membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/B/2009/PT.TUN.Jkt, tanggal 10 September 2009.

B. DITEMUKANNYA SURAT BUKTI BERUPA BERITA ACARA RAPAT KOMISI PENILAIAN AMDAL KAB. KUTAI KARTANEGARA No. KAKK/436/Skt-Kompeda/Bpd/2008 YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN.

1. Bahwa pada Sabtu, 20 September 2010 ditemukan surat bukti berupa Berita Acara Rapat Komisi Penilaian Amdal yang dikeluarkan oleh Komisi Penilai Amdal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Kutai Kartanegara No. KAKK/436/Skt-Kompeda/Bpd/2008 yang pada waktu perkara ini diperiksa Surat Bukti tersebut tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Bukti Berita Acara Rapat Komisi Penilaian Amdal No. KAKK/436/Skt-Kompeda/Bpd/2008 tersebut akan sangat menentukan yang apabila pada saat itu ditemukan, karena :
 - 2.1. Rapat Komisi tersebut diselenggarakan pada Selasa, 02 Desember 2008;
 - 2.2. Berita Acara Rapat tersebut menyatakan Kerangka Acuan (KA-AMDAL) usaha Pertambangan Batubara oleh PT. Kaltim Batu Manunggal dapat diterima dengan perbaikan;
 - 2.3. Berita Acara Rapat menghasilkan kesepakatan agar Dokumen hasil perbaikan akan disampaikan oleh pemrakarsa kepada Komisi Penilaian AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selambat-lambatnya 02 Januari 2009.
3. Bahwa pada kenyataannya Perbaikan I PT. Kaltim Batu Manunggal (KBM) tersebut telah disampaikan oleh CV. Portal Consultan pada 22 Desember 2008 (Bukti Terlampir). Dengan demikian, perbaikan telah disampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu 02 Januari 2009;
4. Bahwa berdasarkan surat bukti berupa novum yang ditemukan ini menjadi sangat jelas dan terbukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan 17 Oktober 2004, sehingga Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali masih diberikan kesempatan melakukan aktivitas menyampaikan AMDAL dan AMDAL tersebut telah dinilai oleh Komisi Penilai Amdal sebagai mana novum berupa Bukti Berita Acara Rapat Komisi Penilaian Amdal No. KAKK/436/Skt-Kompeda/Bpd/2008;

C. PUTUSAN *JUDEX FACTI* MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA NYATA-NYATA MEMUAT PERTENTANGAN ANTARA SATU DENGAN YANG LAINNYA MENGENAI LEGAL STANDING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa *judex* yuris dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea kedua dan ketiga menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, ternyata tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat mematahkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya Mahkamah Agung akan mengambil-alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ini, karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah dianggap tepat dan benar;

2. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *judex* yuris tersebut dengan tegas menyatakan mengambil alih pertimbangan dan putusan *judex facti* Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan antara lain :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai Kepentingan atau tidak dengan Objek Sengketa (P.4, T.2) maka sesuai asas hukum, Penggugat sebagai pihak mendalilkan adanya Kepentingan tersebut, harus membuktikan dalil-dalil itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya Kepentingan dengan bukti P.4, T.2 yaitu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 21 Oktober 2003;

Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi P.4 jangka berlakunya adalah mulai tanggal 21 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2004 dan merupakan perpanjangan kedua;

Bahwa dengan berakhir atau habisnya masa berlaku Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut, maka secara hukum tidak mempunyai alas hak atau hubungan hukum atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dimaksud;

Bahwa Penggugat tidak membuktikan di Persidangan perkara ini adanya tahap-tahap pemberian Ijin Usaha Pertambangan yang telah diberikan sebelum perpanjangan kedua diterbitkan mulai dari Kuasa Pertambangan, Penyidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan perpanjangan pertama;



Bahwa dibuktikannya oleh Penggugat adanya Ijin Usaha-usaha Pertambangan sebelumnya karena pada Kuasa Pertambangan Eksplorasi perpanjangan kedua (P.4, T.2) baik pada Konsideran Faktual dan Konsideran Yuridis tidak mempertimbangkan adanya Kuasa-kuasa pertambangan yang diberikan kepada Penggugat sebelumnya, sehingga tidak terbukti bahwa benar P.4, T.2 merupakan perpanjangan Kuasa oleh siapa, karena pemberian kuasa pertambangan Eksplorasi dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 30 Nopember 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141;

Bahwa, bila Kuasa Pertambangan Eksplorasi perpanjangan kedua (tanggal 21 Oktober 2003) dihitung mundur, maka Kuasa Pertambangan Eksplorasi perpanjangan pertama sebelumnya yakni tahun 2002, dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diterbitkan tahun 1999;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi P.4, T.2 termuat kewajiban-kewajiban Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan, harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin (Ps 10 A) lampiran 2 Kuasa Pertambangan Eksplorasi (P.4, T.2);

Bahwa tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 10 huruf a tersebut, mengakibatkan :

- Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Peningkatan Eksploitasi tertanggal 17 Oktober 2004 (P.10) dan dikirim lagi tanggal 2 Juli 2007 (P.13) sedangkan kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan karena syarat pengajuan permohonan peningkatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin kuasa Pertambangan Eksplorasi;



Menimbang bahwa pasal 8 a dan b lampiran mewajibkan pula kepada Penggugat untuk memberi laporan kegiatan berakhirnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Tergugat dan kewajiban Penggugat selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya kuasa Pertambangan Eksplorasi menyampaikan laporan mengenai permohonan batas-batas wilayah pertambangan Eksplorasi;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk menunjang dalil Gugatan yaitu P.14, P.15, P.16, P.17, P.21, P.22, P.25, P.27, P.28, P.29, P.30 kesemuanya diterbitkan pada saat setelah berakhirnya masa berlakunya Kuasa keadaan-keadaan dan fakta hukum pada saat sebelum berakhirnya P.4, T.2 dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti berupa foto copy atau tidak aslinya P.3, P.5, P.7a, P.8, P.9, P.11 a,b,c dan d, P.12, P.18, P.19, P.23, P.24, P.26, P.31 tidak dipertimbangkan sebagai bukti karena bukti menurut hukum adalah ada pada aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan obyek sengketa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi karena telah habis masa berlakunya dengan demikian dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak berkepentingan dan gugatan ditolak, maka terhadap eksepsi-eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan.

3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, nyata-nyata mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan, karena judex facti dalam mempertimbangkan mengenai adanya kepentingan hukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan gugatan ini hanya mendasarkan atau mempertimbangkan Surat Keputusan tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat/Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang masa berlakunya berakhir pada 21 Oktober 2004, sebagaimana Bukti P.4 = Bukti T.2), tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, utamanya Bukti P-10; P-11.a; P-12; P-13; P-14 dan P-15 serta peraturan perundang-undangan yang terkait, utamanya Pasal 16, Pasal 25 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 yang berkaitan dengan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa Pasal 16 dan Pasal 25 serta Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 yang tidak dipertimbangkan *judex facti* dan dibenarkan oleh *judex juris* adalah sebagai berikut :

Pasal 16 :

Apabila kuasa pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi;

Pasal 25 ayat (2) :

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut;

Pasal 25 ayat (4) :

Untuk memperoleh Kuasa pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal termaksud ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini maka

Pasal 25 ayat (4) huruf b :

Pemegang Kuasa pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya.

Pasal 30 ayat (3) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi, dalam wilayah kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut;

5. Bahwa *judex facti* nyata-nyata telah khilaf atau keliru dalam pertimbangan hukumnya dan dibenarkan oleh *judex yuris*, karena tidak mempertimbangkan secara berimbang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, padahal bukti-bukti tersebut "asli". Bukti-bukti tersebut adalah :

Bukti P-4 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/Kp-Er/DPE-IV/X/2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2003 0007 Er) tanggal 21 Oktober 2003 an. PT. KALTIM BATU MANUNGGAL dengan lampiran daftar koordinat;

Bukti P-10 berupa surat Penggugat nomor 081/KBM/X/2004 tanggal 17 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Tergugat perihal : Permohonan Peningkatan KP Eksploitasi. Surat bukti ini membuktikan adanya disposisi Tergugat kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara guna pengecekan lapangan dan telaah. Artinya secara formal yuridis Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk peningkatan KP Eksploitasi. Dengan demikian berarti telah terbukti Tergugat secara resmi mengakui adanya permohonan Penggugat;

Bukti P-11a : surat an. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan surat Nomor 540/73/PS/KPEp/DPE-IV/XI/2004 tanggal 29 Nopember 2004 perihal Pengumuman Setempat KP Eksploitasi bahan Galian Batubaraan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kaltim Batu Manunggal yang ditujukan kepada Camat Muara Jawa;

P-11b : berupa pengumuman Camat Muara Jawa Nomor 540/017/I/2005 tanggal 11 Januari 2005;

P-11c : berupa Berita Acara nomor 540/018/II/2005 tanggal 3 Pebruari 2005;

P-11d : berupa tanda terima Pengumuman setempat.

Bukti P-12 : pada tanggal 4 Pebruari 2005 Camat Muara Jawa dengan surat Nomor 540/019/II/2005 mengirim surat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara cq. Dinas Pertambangan dan Energi, menyatakan tidak keberatan atas permintaan KP tersebut;

Bukti P-13 : berupa Surat Penggugat nomor 060/KBM/ VII/2007 tanggal 02 juli 2007 yang ditujukan kepada kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Perihal Laporan Lengkap Eksplorasi; Permohonan Peningkatan KP dari KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi;

Bukti P-14 : berupa surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 540/2064/DPE-III/XI/2007 tanggal 09 Nopember 2007 yang ditujukan kepada PT. KALTIM BATU MANUNGGAL perihal Persetujuan Laporan Eksplorasi.

Bukti P-15 berupa surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 540/2064/DPE-III/XI/2007 tanggal 09 Nopember 2007 yang ditujukan kepada PT. KALTIM BATU MANUNGGAL Perihal Persetujuan Laporan Studi Kelayakan; Bahkan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara telah memberikan persetujuan untuk ditingkatkan ke tahap kerangka acuan AMDAL;

6. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata mengandung kekhilafan dan kekeliruan, karena pada kenyataannya berdasarkan Surat Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali, PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaltim Batu Manunggal (Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan permohonan Peningkatan KP Eksplorasi pada 17 Oktober 2004 sebagaimana Bukti P-10 sesuai asli. Dengan demikian, telah terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peningkatan KP sebelum berakhirnya batas waktu perijinan yang diberikan kepadanya, yaitu sebelum 21 Oktober 2004;

7. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh judex yuris tersebut nyata-nyata mengandung kekhilafan dan kekeliruan, karena pada kenyataannya Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali (Bupati Kutai Kartanegara), telah nyata-nyata mengirim surat kepada Camat Muara Jawa tanggal 29 Nopember 2004 untuk mengeluarkan Pengumuman setempat mengenai adanya permohonan KP Eksploitasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. KALTIM BATU MANUNGGAL (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali), sebagaimana Bukti P.11.a;
8. Bahwa pada kenyataannya terhadap perintah pelaksanaan pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali (Bupati Kutai Kartanegara), Camat Muara Jawa telah menyampaikan laporannya kepada Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali (Bupati Kutai Kartanegara) dengan surat tertanggal 4 Pebruari 2005. Isi laporan tersebut berupa Pengumuman Setempat untuk KP Eksploitasi bahan galian batubara atas nama PT. KALTIM BATU MANUNGGAL. Isi laporan tersebut menyatakan tidak ada keberatan atas Pengumuman Setempat, sebagaimana bukti P-12;
9. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh judex yuris tersebut nyata-nyata mengandung kekhilafan dan kekeliruan, karena pada kenyataannya Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali (Bupati Kutai Kartanegara), telah nyata-nyata Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali)



mengajukan permohonan peningkatan KP kepada Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali (Bupati Kutai Kartanegara) melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian disusun lagi dengan Surat Permohonan tertanggal 2 Juli 2007 tentang Laporan Lengkap Eksplorasi dan Permohonan Peningkatan Ijin Pertambangan dari KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi sebagaimana bukti P-13 sesuai aslinya;

10. Bahwa terhadap Surat Permohonan Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali), kemudian Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat tertanggal 9 Nopember 2007 telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasa-si/Pemohon Peninjauan Kembali) bahwa laporan eksplorasinya telah sesuai dengan format. Oleh karenanya Laporan Eksplorasi Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali), "dapat disetujui" untuk ditingkatkan ketahap studi kelayakan sebagaimana bukti P-14 sesuai aslinya;

11. Bahwa pada kenyataannya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 9 Nopember 2007 telah pula memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali bahwa studi kelayakannya telah disetujui dan dapat pula disetujui ditingkatkan ketahapan AMDAL sebagaimana P-15 sesuai aslinya ;

12. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh judex yuris tersebut nyata-nyata mengandung kekhilafan dan kekeliruan, karena telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 yang pada pokoknya menyatakan : "Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang belum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan Eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolak permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut;

13. Bahwa *judex facti* dan *judex juris* telah khilaf atau keliiru dalam menafsirkan ketentuan tersebut di atas. Seharusnya *judex facti* dan *judex juris* menafsirkan ketentuan tersebut bahwa meskipun KP Eksplorasi atas nama Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2004, namun oleh karena permohonan peningkatan perijinannya diajukan pada tanggal 17 Oktober 2004 Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya masih diperkenankan untuk melanjutkan usaha pertambangan eksplorasinya dalam waktu 2 (dua) tahun. Untuk itu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali (Bupati Kutai Kartanegara) seharusnya telah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya mengenai permohonan KP Pertambangan Eksploitasi yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
14. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *judex juris* tersebut nyata-nyata mengandung kekhilafan dan kekeliruan, karena tidak mempertimbangkan Laporan hasil eksplorasi dan permohonan peningkatan perijinan menjadi KP Eksploitasi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sebelum berakhirnya KP Eksplorasinya;
15. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *judex juris* nyata-nyata telah keliru dan khilaf karena telah membenarkan sikap dari Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali (Bupati Kutai Kartanegara) yang tidak mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak permohonan Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali. Padahal menurut ketentuan Pasal 30 PP Nomor 32 Tahun 1969. Hal tersebut adalah merupakan kewajibannya untuk menolak atau mengabulkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengajukan permohonan susulan kepada Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2007 sebagaimana bukti P-13. Bahkan sesuai dengan bukti P-14 dan P-15 (sesuai aslinya) Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali telah memerintahkan Camat Muara Jawa untuk mengeluarkan pengumuman guna memperoleh tanggapan mengenai ada tidaknya keberatan dari masyarakat untuk permohonan KP Eksploitasi bahan galian batu bara;

16. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang dibenarkan oleh judex yuris telah khilaf dan keliru karena tidak mempertimbangkan bukti P-15 (sesuai dengan aslinya). Padahal bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/ Termohon I Peninjauan Kembali melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Surat tertanggal 9 Nopember 2007 yang berisi persetujuan atas Laporan Eksploitasi dan Laporan Studi Kelayakan yang disampaikan oleh Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian jelas bahwa hal tersebut membuktikan Laporan Eksplorasi yang diajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali yang diajukan tanggal 17 Oktober 2004 yaitu tanggal sebelum KP Eksplorasi berakhir pada tanggal 21 Oktober 2004 yang pada kenyataannya baru ditanggapi oleh Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara setelah permohonannya disusuli pada tanggal 2 Juli 2007;
17. Bahwa sesungguhnya berakhirnya masa KP Eksplorasi Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan hilangnya kepentingan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan



Kembali. Sebab terjadinya keterlambatan proses peningkatan KP Eksploitasi yang dimohon Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali sehingga melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun adalah semata-mata karena kelalaian Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali yang tidak mengeluarkan keputusan menerima atau menolak permohonan KP Eksploitasi yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1969. Kelalaian Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi II/ Termohon I Peninjauan Kembali tersebut tidak selayaknya dilimpahkan menjadi kerugian Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali. Demikian juga selayaknya dijadikan secara serta merta menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkepentingan atas wilayah pertambangan a quo;

18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkepentingan untuk mempertahankan kepentingannya atas wilayah pertambangan yang dimohonkan oleh karena itu pertimbangan hukum yang dibuat oleh judex facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh judex juris yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak diterima adalah pertimbangan hukum yang nyata-nyata khilaf atau keliru menurut hukum. Oleh karena itu putusan judex facti yang dibenarkan oleh judex juris haruslah dibatalkan;

19. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi II/ Termohon I Peninjauan Kembali berada di atas lahan yang termasuk wilayah KP atas nama Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali yang wilayah pertambangannya tumpang tindih dengan wilayah pertambangan yang dikeluarkan atas nama Tergugat II Intervensi/ Turut Terbanding/ Pemohon Kasasi I/ Termohon II Peninjauan Kembali maka Surat Keputusan Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi II/ Termohon I Peninjauan Kembali No.



540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/ 2008 tentang Pemberian Kuasa pertambangan Penyelidikan Umum (KW KTN2008 086 PU) tanggal 13 Agustus 2008 haruslah dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Oleh karena itu keputusan tersebut harus dinyatakan batal dan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali diwajibkan untuk mencabut keputusan yang dibatalkan tersebut;

20. Bahwa oleh karena prinsip pemberian ijin pertambangan atas bahan galian tambang yang sama hanya dimungkinkan satu ijin untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana ditentukan pada Pasal-5 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-251/2001 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum, maka pemberian ijin pertambangan yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali kepada Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi I/ TERMOHON II PENINJAUAN KEMBALI adalah melanggar prinsip yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Praktek Pemerintahan semacam ini nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan (imparsialitas). Demikian juga telah melanggar ketentuan Pasal 47 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-251/2001 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum, yang mengharuskan Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon I Peninjauan Kembali memberikan prioritas kepada Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegang ijin pertama;

**D. PRINSIP PEMBERIAN IJIN PERTAMBANGAN ATAS BAHAN GALIAN
TAMBANG HANYA DIBERIKAN UNTUK SATU WILAYAH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesungguhnya putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 153/B/2009/PT.TUN. Jkt tanggal 10 September 2009 telah tepat dan benar karena didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsip pemberian ijin pertambangan atas bahan galian tambang yang sama hanya dimungkinkan diberikan satu ijin untuk satu wilayah pertambangan, prinsip ini sesuai Pasal 5 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180/HK.251/2001 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum, oleh karena itu pemberian ijin pertambangan yang diberikan Tergugat/Terbanding kepada Tergugat II/Intervensi/Turut Terbanding dengan keputusan in litis, karena mengenai tambang galian yang sama, adalah melanggar prinsip yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena ijin yang terakhir ini telah diberikan di wilayah pertambangan yang sebelumnya diberikan kepada Penggugat/Pembanding. Praktek Pemerintahan yang dilakukan Tergugat/Terbanding semacam ini telah melanggar asas kepastian hukum, karena seharusnya Tergugat/Terbanding pada saat menerbitkan keputusannya mengutamakan penerapan aturan hukum secara adil dan konsisten guna menghindari adanya tumpang tindih kepentingan atas wilayah pertambangan bagi Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dengan Penggugat/Pembanding. Dalam hal ini Tergugat/Terbanding juga telah melakukan pelanggaran terhadap asas ketidakberpihakan (imparsiallitas), Seharusnya Tergugat/Terbanding mempertimbangkan perijinan yang pernah diberikan sebelumnya kepada Penggugat/Pembanding dan mempertimbangkan kepentingan yang bersangkutan atas wilayah pertambangan yang pernah ditentukan dalam perijinan untuk yang bersangkutan. Mengenai kewajiban Tergugat/Terbanding untuk memberi prioritas atas kepentingan Penggugat/Pembanding selaku pemegang ijin pertama diharuskan menurut Pasal 47 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180/HK-251/2001 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka surat keputusan Tergugat/Terbanding No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Petambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) tanggal 13 Agustus 2008 harus dinyatakan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu keputusan tersebut harus dinyatakan batal dan Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk mencabut keputusan yang dibatalkan tersebut.

E. PEMBERIAN IJIN OLEH BUPATI KUTAI KARTANEGARA KEPADA PT. Bintang Prima Energy Pratama MELANGGAR Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), KARENA IJIN PT. Kaltim Batu Manunggal BELUM PERNAH DIPERINGATKAN DENGAN TERTULIS APALAGI DICABUT

1. Bahwa judex yuris nyata-nyata telah khilaf dan keliru karena pemberian ijin oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van berhoorlijk bestuur), karena ijin yang dimiliki oleh PT. Kaltim Batu Manunggal belum pernah diperingatkan dengan tertulis apalagi dicabut. Hal demikian sejalan dengan yurisprudensi berikut ini :
 - 1.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 489.K/TUN/2001, tanggal 10 Juni 2004 tentang Perizinan, menyatakan Pemberian izin oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatu perusahaan lain yang masih memiliki izin (izinnya belum dicabut) adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena pemberian izin seperti itu bersifat fiktif negatif.
 - 1.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/TUN/2007 tanggal 6 Nopember 2007 tentang “Keputusan Pejabat TUN” menyatakan :



Meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) berwenang menerbitkan keputusan Kuasa Pertambangan di wilayahnya dengan telah diketahuinya areal pertambangan PT Arutmin Indonesia ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut (di wilayah Tergugat), maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada tepat waktu mempersiapkan keputusan a quo dengan terlebih dahulu menjadi gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga, sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memberikan Kuasa Pertambangan di wilayah Tanah Laut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari karena adanya tumpang tindih areal Kuasa Pertambangan. Dalam Perkara ini Pejabat TUN terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. A. sampai dengan ad. E. :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Putusan Judex Juris sudah benar dan tidak terdapat suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (Perpanjangan kedua) telah berakhir (habis) masa berlakunya;
- Bahwa Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkualitas sebagai Novum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, yakni tidak bersifat menentukan;
- Bahwa dalil kekhilafan Hakim (ex Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.



5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009), hanya berupa perbedaan penafsiran terhadap putusan Judex Juris;

- Bahwa Ijin Eksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006 sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat baru mengajukan permohonan perpanjangan pada tanggal 2 Juli 2007 (setelah 9 bulan) yang seharusnya 3 bulan sebelum perpanjangan kedua berakhir, namun ternyata tidak diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
- Bahwa pada sisi yang lain Pemberian Kuasa Pertambangan yang diberikan pada Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali adalah pada tanggal 13 Agustus 2008, yaitu setelah ijin untuk Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. KALTIM BATU MANUNGGAL**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. KALTIM BATU MANUNGGAL**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2011** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd./Prof. Dr. Valerine J.L.
Kriekhoff, SH., MA.

K e t u a
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti
ttd./Sumartanto, SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi PK..... | Rp. | 2.489.000,- |

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754